

**PELAKSANAAN ASAS *CONTRADICTOIRE DELIMITATIE* MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH**

(StudiKasus di DesaSumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MARIA CORDELLA FIDELIA

NIM. 125010102111014



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Bagan	ix
Abstraksi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Contradictoire Delimitatie	13
1.1. Pengertian Asas Contradictoire Delimitatie	17
1.2. Tujuan Asas Contradictoire Delimitatie	18
1.3. Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie	19
1.4. Sejarah Perkembangan Asas Contradictoire Delimitatie	22
1.5. Dasar Hukum Yang Mengatur Asas Contradictoire Delimitatie...	23
1.6. Nilai-nilai Dalam Asas Contradictoire Delimitatie	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	28
2.1. Pengertian Pendaftaran Tanah	28
2.2. Pendaftaran Tanah Menurut UUPA	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pemasangan Tanda Batas	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Alasan Pemilihan Lokasi	38
D. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	39
E. Teknik Memperoleh Data	40
F. Populasi danTeknik Sampling	42
G. Teknik Analisis Data	42
H. Definisi Konseptual	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Desa Sumbersekar	45
2. Gambaran Umum Desa Sumbersekar	46
B. Pelaksanaan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> menurut	
PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah	
di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	53
C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Masyarakat Desa	
Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat	
Pelaksanaan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> menurut	
PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah	58
D. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Desa	
Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat	
Pelaksanaan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> menurut	
PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Peruntukan Lahan	49
Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	51



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Peta Desa Sumbersekar

48



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Proses Pengukuran Tanah 73

